

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada 2 insan yang saling menyayangi. Anak bahkan dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga didalam suatu keluarga dibandingkan dengan harta benda lainnya. Karena itu anak sebagai anugerah Tuhan YME senantiasa harus disayang, dijaga, dilindungi, dan dibimbing karena di dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak asasi manusia yang sangat dijunjung tinggi.¹ Saat sekarang ini, jarang sekali kita melihat anak yang memiliki perilaku baik, malah sebaliknya, kita sering kali melihat seorang anak yang berperilaku buruk atau jahat. Salah satunya melakukan kenakalan, kenakalan tersebut dapat kita lihat di lingkungan sekitar kita sendiri. Seperti pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Pencurian ini sering kali dilandasi oleh keinginan sendiri, beberapa alasan anak melakukan kejahatan salah satunya pencurian yaitu:

1. Tidak dapat mengendalikan diri
2. Ingin memiliki barang mewah atau barang mahal
3. Hanya untuk mencari perhatian
4. Untuk bersenang-senang

Menurut salah seorang pakar hukum memberikan rumusan bahwa setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak di bawah umur dan yang belum kawin merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang

¹ Ahmad Kamil, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 7.

berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan disebut sebagai *Juvenile Delinquency*.² Dewasa ini, anak-anak masa kini sangat berbeda dengan anak-anak masa dulu. Kenapa demikian? Karena anak-anak masa dulu masih memiliki rasa takut untuk melakukan hal-hal yang dianggap tidak baik atau melakukan suatu tindak kejahatan. Sedangkan anak-anak masa kini sudah hampir setara dengan orang dewasa.

Mereka tidak ada rasa malu jika melakukan suatu tindak kejahatan. Bahkan kejahatan yang dilakukan anak-anak masa kini telah sama dengan yang tindak kejahatan yang dilakukan orang dewasa. Contohnya kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak mulai dari kasus pencurian dengan kekerasan, penyalahgunaan narkoba, dan penganiayaan. Seorang anak yang dapat melakukan tindak pidana tersebut disebabkan oleh beberapa faktor:

1) Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri si anak, bisa juga terpengaruh dari lingkungan tempat tinggal, pergaulan anak yang tidak sehat.

2) Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri si anak, seperti anak tersebut tumbuh dari keluarga yang tidak baik.

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:³

² Romli Atmasasmita, 1983, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung, hlm. 40

³ R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 249.

“barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,00”

Dalam Pasal ini memiliki keterangan bahwa Pasal ini digolongkan dalam pencurian biasa. Salah satu bentuk tindak pidana pencurian adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terdapat dalam Pasal 363 KUHP. Tindak pidana ini merujuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu. Sehingga, sifatnya lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun dari pada pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP yang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,00. Bunyi Pasal 363 KUHP adalah “dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun dihukum:

1. Pencurian hewan ternak.
2. Pencurian yang dilakukan pada saat terjadinya kebakaran, letusan gunung merapi, banjir, gempa bumi, ataupun gempa laut, kapal tenggelam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan ataupun kesengsaraan dimasa perang.
3. Pencurian yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang

yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak.

4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekutu.
5. Pencurian yang untuk memasuki tempat mencurinya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.”

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, serta anak yang menjadi sanksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam Undang-undang ini, diatur perlakuan khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, yang berbeda dengan pelaku tindak pidana orang dewasa. Seperti ancaman pidana $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari ancaman *maximum* orang dewasa. Seorang anak tidak dapat dijatuhi pidana penjara seumur hidup, pidana mati dan lain-lain. Karena adanya kekhususan, melahirkan perbedaan dalam proses pidana dari pembedaan. Perbedaan tersebut berkaitan dengan jenis-jenis tindak pidana maupun prosedur pembedaan.

Adapun proses peradilan bagi anak tersebut yang berwenang adalah Pengadilan Anak. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat mengurangi penjatuhan pidana terhadap anak. Dan sebaiknya dapat mengurangi anak melakukan tindak pidana terutama tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Undang-undang ini berbeda dengan undang-undang sebelumnya

dimana undang-undang ini menganut asas *Restorative Justice*. *Restorative Justice* adalah pemulihan kondisi semula dan pemidanaan sebagai jalan terakhir. Sehingga perlu didahulukan cara damai di luar pengadilan. Salah satunya adalah dengan *Diversi*.

Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, *Diversi* adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan pidana. Dalam Pasal 5 Ayat (3) juga menegaskan bahwa dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan *diversi*. Tujuan *diversi* itu sendiri adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar pengadilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, serta menanam rasa tanggung jawab kepada anak. Tujuan *diversi* tersebut merupakan implementasi dari keadilan *restorative* yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah perkara, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana.⁴ Pada proses peradilan anak, para aparaturnya penegak hukum baik itu penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim dalam melakukan upaya *diversi* harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian serta dukungan keluarga dan masyarakat setempat.

Dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sanksi pidana jika anak melakukan suatu tindak pidana dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu:

⁴ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk dihukum Catatan Pembahasan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 138.

1. Pasal 69 Ayat (2) “ pelaku yang berumur di bawah 14 (empat belas) tahun dan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana yang berumur 15 (lima belas) tahun keatas”
2. Pasal 82 Ayat (1)
 - a. Pengembalian kepada orang tua atau wali
 - b. Penyerahan kepada seseorang
 - c. Perawatan di rumah sakit jiwa
 - d. Perawatan di LPKS
 - e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
 - f. Pencabutan surat izin mengemudi
 - g. Perbaikan akibat tindak pidana
3. Pasal 71
 - (1) Pidana pokok
 - a. Pidana peringatan
 - b. Pidana dengan syarat yang terdiri atas pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan
 - c. Pelatihan kerja
 - d. Pembinaan lembaga
 - e. penjara
 - (2) Pidana tambahan
 - a. kewajiban adat

Terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung, bahwa berawal pada hari Jumat Tanggal 12 Juni 2020 Sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Pasangrahan Gunung Merapi, Anak Ardiansyah pgl Rian bertemu dengan Jeri, Ibrahim, Farhan dan Adit ingin pulang ke Pariaman namun tidak memiliki uang, selanjutnya Anak Ardiansyah memberikan tumpangan untuk menginap sementara di Depot

isi ulang air galon tempat Anak bekerja yang beralamat di Jorong Giring-Giring Pasar Amor Nagari Batu Palano Kec. Sungai Pua Kab. Agam. Kemudian pada hari Sabtu Ranggal 13 Juni 2020 sekira pukul 02.30 WIB, timbul niat Jeri ingin mencuri jemuran warga disekitar tempat Depot isi ulang air galon tersebut, kemudian Anak bersama dengan Ibrahim dan Jeri pergi mencari baju yang akan dicuri. Kemudian sesampainya di salah satu rumah warga yaitu rumah saksi Rozal Ferdinal, Jeri melihat ada sepeda motor merek Yamaha Poswan model V 110 ZE tahun 1995 warna hijau kuning Nomor Polisi BA 5616 U terparkir di teras rumah tersebut, kemudian Jeri menghampiri sepeda motor tersebut tidak dikunci, lalu Jeri menyuruh Anak dan Ibrahim untuk membantunya mendorong sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak menyala menuju arah Depot isi ulang air galon tempat Anak, lalu sesampainya di Depot isi ulang air galon Anak bersama dengan Jeri dan Ibrahim langsung melepas bagian-bagian sepeda motor tersebut menggunakan pisau *cutter* dan kunci inggris. Selanjutnya mereka mencoba menyalakan sepeda motor tersebut namun tetap tidak bisa menyala, lalu merekapun istirahat. Kemudian keesokan harinya Jeri, Ibrahim dan kawan-kawannya kembali pulang ke Pariaman. Selanjutnya dikarenakan sepeda motor tersebut tidak bisa menyala maka Anak membiarkan sepeda motor tersebut di ruang belakang Depot.

Dengan demikian anak tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam hal ini, dasar pemberatan tindak pidana pencurian tersebut dilakukan pada malam hari

dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.⁵ Alasan si Anak dan kawan-kawannya melakukan hal tersebut dikarenakan kawan-kawan si Anak hendak pulang ke Pariaman namun tidak memiliki uang. Maka berdasarkan uraian di atas, penulis membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan penulisan proposal judul **“Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Perkara Nomor: 9/Pid-Sus-Anak/2020/PN. Lbb)”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam perkara Nomor 9/Pid.SusAnak/2020/PN.Lbb, dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam perkara Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Lbb.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam perkara Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Lbb?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam perkara Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Lbb?

⁵ Pra- Penelitian Perkara Nomor: 9/ Pid-Sus-Anak/2020/PN.Lbb, 2021, Padang.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam perkara Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Lbb.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam perkara Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Lbb.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji tentang putusan pengadilan, teori hukum, termasuk pendapat-pendapat para sarjana serta kepustakaan.⁶

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau berasal dari bahan atau studi kepustakaan, dan tidak menutup kemungkinan diperoleh dari bahan hukum lainnya yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah data yang terdapat dalam buku-buku, karya ilmiah, literatur, dokumen-dokumen hukum, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Yang termasuk di dalam data sekunder adalah:

a. Bahan Hukum Primer

⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.3.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan yang terdiri dari:⁷

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 4) Putusan Perkara Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Lbb

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer , misalnya: buku-buku, jurnal, serta hasil penelitian sebelumnya dan seterusnya.⁸

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamuskamus hukum, ensiklopedia, serta indeks komulatif.⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada.

⁷ Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 33.

⁸ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 52.

⁹ Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 33.

Yang terdiri dari acuan umum yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, ensiklopedia, serta acuan khusus yang berasal dari dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penelitian, jurnal hukum, kamus hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.¹⁰ Bahan dan literatur yang dipakai berkaitan dengan kasus hukum yang sedang penulis analisis.

4. Analisis Data

Salah satu tahap yang paling penting dalam penelitian ini adalah menganalisis data yang sudah diperoleh dari studi dokumen terhadap Putusan Pengadilan Perkara Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Lbb. Cara menganalisis datanya adalah dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci keadaan atas suatu objek yang akan diteliti.

¹⁰ Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, ALFABETA, Bandung, hlm. 224.